



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1928, 2014

KEMENTAN. Uji Kompetensi. Fungsional. Medik
Veteriner. Pedoman

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132/Permentan/OT.140/12/2014
TENTANG
PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNSIONAL MEDIK VETERINER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya mengatur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Medik Veteriner dapat dipertimbangkan dengan ketentuan salah satunya mengikuti dan lulus uji kompetensi dibidang pengendalian hama penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan uji kompetensi Medik Veteriner;
 - c. bahwa untuk mewujudkan Medik Veteriner yang kompeten dan profesional perlu dilaksanakan uji kompetensi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medik Veteriner;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 940);
11. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/Permentan/OT.140/ 3/2013 Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 613);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 112/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL MEDIK VETERINER.

Pasal 1

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medik Veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medik Veteriner merupakan panduan dalam melaksanakan uji kompetensi untuk pengangkatan dari jabatan lain dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi pejabat fungsional Medik Veteriner.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132/Permentan/OT.140/12/2014
TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT
FUNGSIONAL MEDIK VETERINER

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka membangun kedaulatan pangan khususnya protein hewani diperlukan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan gangguan reproduksi serta mempertahankan dan memperluas status wilayah Indonesia bebas penyakit hewan terutama penyakit hewan menular dan zoonosis, maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan, yaitu pejabat fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Disamping itu dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya pada Pasal 29 dan Pasal 31 mengamanatkan bahwa pengangkatan Medik Veteriner dari jabatan lain dan kenaikan jenjang jabatan Medik Veteriner mensyaratkan mengikuti dan lulus uji kompetensi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi untuk pejabat fungsional Medik Veteriner.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk mewujudkan Medik Veteriner yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Jenjang Jabatan dan Pangkat, Persyaratan dan Tatacara Uji Kompetensi Medik Veteriner, dan Pelaksanaan Uji Kompetensi.

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Medik Veteriner Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan.
3. Pengangkatan Jabatan Lain adalah pengangkatan dalam jabatan fungsional yang dilakukan melalui perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional tertentu.
4. Pengangkatan Pertama Kali adalah pengangkatan dalam jabatan fungsional untuk mengisi lowongan formasi melalui Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengendalian Hama dan Penyakit Hewan dan Pengamanan Produk Hewan adalah pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan yang kegiatannya meliputi persiapan dan pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.

8. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
9. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
10. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji, untuk mengukur tingkat kompetensi Medik Veteriner dalam rangka memenuhi syarat pengangkatan dari jabatan lain atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
11. Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan pengujian dan melaporkan hasil uji kompetensi sebagai syarat pengangkatan dari jabatan lain dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
12. Sekretariat Tim Penguji adalah Sekretariat yang memfasilitasi pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi bagi Tim Penguji di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Badan Karantina Pertanian.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Medik Veteriner dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Medik Veteriner dan telah ditetapkan oleh pejabat penempat angka kredit.
14. Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat HAPAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Medik Veteriner dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan yang telah dicapai oleh Medik Veteriner, namun belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

BAB II
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, PERSYARATAN, DAN TATACARA UJI
KOMPETENSI MEDIK VETERINER

A. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT MEDIK VETERINER

Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Medik Veteriner, dari yang terendah sampai tertinggi terdiri atas:

1. Medik Veteriner Pertama, yaitu:
 - Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. Medik Veteriner Muda, yaitu:
 - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Medik Veteriner Madya, yaitu:
 - a. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. Medik Veteriner Utama, yaitu:
 - a. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - b. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

B. PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

1. Uji kompetensi untuk pengangkatan dari jabatan lain harus melampirkan:
 - a. surat keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang atau sesuai pendelegasian kewewenangan dibidang kepegawaian;
 - b. surat keterangan pimpinan unit kerja bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan tugas di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, serta pengembangan kesehatan hewan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. surat pengantar dari pimpinan unit kerja yang merekomendasikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi dengan menggunakan Format 1.

2. Uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan harus melampirkan:
 - a. surat keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang atau sesuai pendelegasian kewewenangan dibidang kepegawaian;
 - b. surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang atau sesuai pendelegasian kewewenangan dibidang kepegawaian;
 - c. PAK terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang memperoleh pendelegasian wewenang dibidang kepegawaian;
 - d. HAPAK tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang memperoleh pendelegasian wewenang dibidang kepegawaian yang memuat paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - e. Prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. Surat pengantar dari pimpinan unit kerja yang merekomendasikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi dengan menggunakan Format 1.

C. TATACARA UJI KOMPETENSI

1. Pimpinan unit kerja calon peserta uji kompetensi mengusulkan kepada:
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk peserta yang berasal dari unit kerja bidang peternakan dan kesehatan hewan di pusat/UPT pusat/provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Sekretaris Badan Karantina Pertanian untuk peserta yang berasal dari Badan Karantina Pertanian (Pusat dan UPT).
2. Usulan peserta uji kompetensi disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret atau September dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/Sekretaris Badan Karantina Pertanian mendisposisi usulan kepada Sekretariat Tim Penguji di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/Badan Karantina Pertanian.
4. Sekretariat Tim Penguji melakukan verifikasi administrasi untuk menentukan peserta uji kompetensi dan menginformasikan hasil verifikasi paling lambat akhir minggu ketiga bulan Maret atau September;

5. Sekretariat Tim Penguji menetapkan lokasi dan jadwal uji kompetensi melalui *website* paling lambat minggu kedua bulan April atau Oktober serta membagi jadwal anggota Tim Penguji.
6. Tim Penguji melakukan pengujian dan rapat pleno untuk memutuskan hasil uji kompetensi, pada bulan Mei atau Nopember.
7. Tim penguji menyampaikan laporan hasil uji kompetensi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/ Sekretaris Badan Karantina Pertanian.
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/ Sekretaris Badan Karantina Pertanian menyiapkan Surat keterangan lulus uji kompetensi untuk ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/Kepala Badan Karantina Pertanian dengan menggunakan Format 2.
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/ Sekretaris Badan Karantina Pertanian menyampaikan Surat pemberitahuan tidak lulus uji kompetensi dengan menggunakan Format 3.

BAB III
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

A. PEMBOBOTAN PENILAIAN

1. Pembobotan penilaian uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pembobotan penilaian untuk Medik Veteriner Pertama yang akan naik jenjang jabatan sebagai Medik Veteriner Muda, sebagai berikut:
 - 1) Essai 40%;
 - 2) Pemecahan masalah 40%;
 - 3) Wawancara 20%.
 - b. Pembobotan penilaian untuk Medik Veteriner Muda yang akan naik jenjang jabatan sebagai Medik Veteriner Madya, sebagai berikut:
 - 1) Essai 20%;
 - 2) Pemecahan masalah 30%;
 - 3) Pemaparan pengembangan profesi 30%;
 - 4) Diskusi pengembangan profesi 20%.
 - c. Pembobotan penilaian bagi Medik Veteriner Madya yang akan naik jenjang jabatan sebagai Medik Veteriner Utama, sebagai berikut:
 - 1) Pemecahan masalah 30%;
 - 2) Pemaparan pengembangan metode/analisis kebijakan 40%;
 - 3) Diskusi pengembangan metode/analisis kebijakan 30%.
2. Pembobotan penilaian uji kompetensi untuk pengangkatan dari jabatan lain pada jenjang jabatan pertama/muda/madya/utama, sebagai berikut:
 - 1) Essai 35%;
 - 2) Pemecahan masalah 35%;
 - 3) Wawancara 30%.

Keikutsertaan uji kompetensi untuk pengangkatan dari jabatan lain sesuai dengan kesetaraan jabatan pada pangkat/golongan ruang yang dimiliki atau paling kurang satu jenjang jabatan dibawahnya.

Contoh:

Drh. Heriyanto, MM pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, akan diangkat sebagai Medik Veteriner melalui pengangkatan dari jabatan lain. Yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi

untuk jenjang jabatan Medik Veteriner Madya sesuai jabatan yang setara dengan pangkat/golongan ruang yang dimiliki atau satu jenjang jabatan dibawahnya (Medik Veteriner Muda). Apabila yang bersangkutan tidak lulus uji kompetensi maka diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengulang uji kompetensi.

B. MATERI UJI KOMPETENSI

1. Pelaksanaan Teknis dan pengembangan metode di bidang kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner/karantina hewan, meliputi:
 - a. Kegiatan lapangan; dan/atau
 - b. Kegiatan laboratorium.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.
4. Peraturan perundangan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan karantina hewan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pertanian, dan Peraturan Daerah).
5. Kegiatan penyusunan/analisis konsep kebijakan di bidang kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner/karantina hewan.

C. KELULUSAN UJI KOMPETENSI

1. Peserta uji kompetensi dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai kumulatif paling kurang 76 (tujuh puluh enam).
2. Hasil uji kompetensi ditetapkan melalui sidang pleno Tim Penguji paling lambat akhir bulan Mei dan Nopember.
3. Apabila dalam uji kompetensi dinyatakan tidak lulus, maka diberikan kesempatan 1 (satu) kali mengulang uji kompetensi.
4. Hasil uji kompetensi diumumkan melalui *website* Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/Badan Karantina Pertanian.
5. Surat keterangan lulus uji kompetensi disampaikan kepada Pimpinan unit kerja peserta uji kompetensi, dengan pengantar dari Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/Sekretaris Badan Karantina Pertanian.

D. LOKASI UJI KOMPETENSI

1. Lokasi uji kompetensi bidang peternakan dan kesehatan hewan, meliputi:
 - a. UPT yang membidangi fungsi kesehatan hewan;
 - b. UPT yang membidangi fungsi perbibitan.
2. Lokasi uji kompetensi bidang karantina hewan, meliputi:
 - a. Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Bekasi;
 - b. Balai Besar Karantina Pertanian Belawan;
 - c. Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya;
 - d. Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

E. TIM PENGUJI DAN SEKRETARIAT TIM PENGUJI

1. Tim Penguji lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - a. Tim Penguji dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Medik Veteriner yang bertugas di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan unit kerja yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Susunan keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1) Seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Direktur Kesehatan Hewan.
 - 2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - 3) Seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada lokasi uji kompetensi.
 - 5) Pejabat Struktural Eselon III yang membidangi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
 - 6) Paling kurang 4 (empat) orang anggota pejabat fungsional Medik Veteriner yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi atau sama dengan Medik Veteriner yang diuji.
 - c. Anggota Tim Penguji berjumlah ganjil.
 - d. Sekretariat Tim Penguji

- 1) Sekretariat Tim Penguji lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 2) Anggota Sekretariat Tim Penguji, terdiri atas pejabat fungsional dan pelaksana dibidang kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan, dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
2. Tim Penguji lingkup Badan Karantina Pertanian
- a. Tim Penguji lingkup Badan Karantina Pertanian dibentuk melalui Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian untuk Medik Veteriner yang bertugas di lingkungan Badan Karantina Pertanian.
 - b. Susunan keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1) Seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.
 - 2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Kepala Bidang Karantina Hewan Hidup.
 - 3) Seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian.
 - 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada lokasi uji kompetensi.
 - 5) Pejabat Struktural Eselon III yang membidangi karantina hewan di Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.
 - 6) Paling kurang 4 (empat) orang anggota pejabat fungsional Medik Veteriner yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi atau sama dengan Medik Veteriner yang diuji.
 - c. Anggota Tim Penguji berjumlah ganjil.
 - d. Sekretariat Tim Penguji
 - 1) Sekretariat Tim Penguji lingkup Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian.
 - 2) Anggota Sekretariat Tim Penguji, terdiri atas pejabat fungsional dan pelaksana dibidang kepegawaian pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian dan Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini merupakan dasar untuk pemangku kepentingan di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan yang berada di Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan uji kompetensi Medik Veteriner. Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disempurnakan apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur Medik Veteriner.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

FORMAT 1

SURAT REKOMENDASI
MENGIKUTI UJI KOMPETENSI MEDIK VETERINER

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :
 Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

Merekomendasikan

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :
 Jabatan/TMT :
 Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

Untuk mengikuti uji kompetensi dalam rangka pengangkatan dari jabatan lain /kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi *. Berdasarkan hasil penilaian, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi.

.....,

Pimpinan Unit Kerja,

(.....)

NIP.

Keterangan :

* Sesuai kebutuhan

FORMAT 2

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN/
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN*

SURAT KETERANGAN

Diberikan Kepada:

.....

Yang bersangkutan dinyatakan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi
untuk pengangkatan dari jabatan lain/kenaikan jabatan fungsional **
Medik Veteriner yang dilaksanakan pada tanggal

Jakarta,
Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan /
Kepala Badan Karantina Pertanian*,

(.....)
NIP.

Keterangan:
* Sesuai kebutuhan
** Pilih salah satu

FORMAT 3

SURAT PEMBERITAHUAN

Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan/Sekretaris Badan Karantina Pertanian*, dengan ini memberitahukan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :
 Jabatan/TMT :
 Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

tidak lulus uji kompetensi untuk pengangkatan dari jabatan lain/kenaikan jenjang jabatan** yang dilaksanakan pada tanggal sehingga yang bersangkutan belum dapat diangkat dalam jabatan fungsional / memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Sehubungan hal tersebut, yang bersangkutan masih diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti uji kompetensi.

Jakarta,

Sekretaris Ditjen Peternakan
 dan Kesehatan Hewan /
 Sekretaris Badan Karantina
 Pertanian*,

(.....)
 NIP.

Keterangan:
 * Sesuai kebutuhan
 ** Pilih salah satu